

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Parenggean merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari 15 desa/kelurahan dengan luas wilayah sebesar 493,15 Km² berbatasan dengan beberapa wilayah

- a. Utara: Kecamatan Tualan Hulu
- b. Selatan: Kecamatan Kota Besi
- c. Barat: Kecamatan Mentaya Hulu
- d. Timur: Kecamatan Cempaga Hulu

Tabel 4.1

Data desa/kelurahan di kecamatan Parenggean

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah
1.	Tehang	71,00
2.	Kabuau	78,00
3.	Parenggean	41,00
4.	Sari Harapan	25,50
5.	Mekar Jaya	20,00
6.	Karang Tunggal	73,83
7.	Karang Sari	9,70
8.	Sumber Makmur	9,22

9.	Bandar Agung	9,55
10.	Beringin Tunggal Jaya	18,00
11.	Barunang Miri	77,05
12.	Bajarau	38,40
13.	Bukit Harapan	21,50
14.	Menjalin	*)
15.	Karya Bersama	*)

Sumber: Kecamatan Parenggean dalam angka 2021

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Parenggean berjumlah 13,612 yang berjenis kelamin laki-laki dan 12,865 yang berjenis kelamin perempuan.⁵⁷

Kantor Urusan Agama Kecamatan Parenggean merupakan salah satu Kantor Urusan Agama yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan wilayah kerja berjumlah 15 desa/kelurahan. Adapun tugas-tugasnya antara lain:

- a. Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.
- b. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- c. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kotawaringin Timur, *Kotawaringin Timur dalam angka 2023*, Kotawaringin Timur:2023

- d. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang 100 di tetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hasil Wawancara

Hasil wawancara disini berupa wawancara dengan informan yaitu Kepala KUA Kecamatan Parenggean. Alasan peneliti memilih informan Kepala KUA Kecamatan Parenggean karena dalam wilayah KUA Kecamatan Parenggean ini berdasarkan informasi yang beredar di KUA Kecamatan Parenggean banyak terjadinya pernikahan dibawah tangan.

Identitas Informan 1

Nama : Syarip Hadlani, S.Sos.I, M.H

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Parenggean

Usia : 42 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Alamat : Jl. M. ilmi RT. 001 RW. 001 Desa Jaya Kelapa Kec.

Mentaya Hilir Selatan, Samuda

Pernikahan dibawah tangan sering terjadi di wilayah KUA Kecamatan Parenggean. Pelaksanaan pernikahan di bawah tangan ini dilakukan oleh oknum atau penghulu liar yang dianggap mampu untuk melakukan ijab kabul kemudian dilakukan secara diam-diam. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Parenggean,

Pernikahan dibawah tangan sering terjadi di wilayah kecamatan Parenggean hal ini berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat sekitar yang menyampaikannya kepada kami. Pernikahan dibawah tangan ini dilakukan secara diam-diam oleh pasangan tersebut.⁵⁸

Pernikahan di bawah tangan ini dilakukan karena adanya terjadi dari sering kali karena adanya masalah dalam pasangan atau keluarga tersebut atau sering disebut dengan *married by incident*. Adapun hal yang melatarbelakangi pernikahan di bawah tangan yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Parenggean yaitu;

Pernikahan dibawah tangan ini biasanya dilatarbelakangi karena akibat dari pergaulan bebas yaitu hamil di luar nikah. Sehingga untuk mempercepatantisipasi akan hal itu mereka melakukan pernikahan di bawah tangan supaya aib itu tidak tersebar di masyarakat. Apabila mereka mengurus surat-menyurat administrasi itu akan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu latar belakangnya usia pernikahan yang belum cukup dengan Undang-Undang yang ada di Indonesia bahkan hamil di luar nikah itu kadang-kadang masih dibangku SMP. Kemudian pengurusan Dispensasi nikah bagi yang di bawah umur ini orang tua dari pasangan yang ingin melakukan perkawinan menganggap hal itu ribet.⁵⁹

⁵⁸ Syarip Hadlani, Kepala KUA Kecamatan Parenggean, *Wawancara Privadi*, Parenggean: 2024, dilakukan pada hari , Januari 2024

⁵⁹ Syarip Hadlani, Kepala KUA Kecamatan Parenggean, *Wawancara Privadi*, Parenggean: 2024, dilakukan pada hari , Januari 2024

Melihat dari wawancara tersebut bahwa pelaksanaan pernikahan di bawah tangan ini mereka melakukannya secara diam-diam dengan oknum yang dianggap mampu melakukan ijab kabul. Kemudian hal ini di latarbelakangi oleh adanya insiden hamil di luar nikah, kemudian pasangan calon yang ingin menikah ini masih belum cukup umur ada yang masih berada di bangku SMP.

Upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di wilayah KUA Kecamatan Parenggean

Kemudian penulis menanyakan terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Parenggean dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Parenggean, kepala KUA Kecamatan Parenggean mengungkapkan bahwa;

Ada beberapa langkah dalam upaya pencegahan, salah satunya kita ada kegiatan lintas sektor, kegiatan ini di hadiri oleh Forkopimcam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan) ada camat, lurah, kepala desa dan kepolisian. Disana kami menyampaikan fenomena yang terjadi dalam pernikahan dalam hal ini pernikahan di bawah tangan yang sering terjadi. Kemudian kami menyampaikan terkait pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak dari pernikahan di bawah tangan ini. Kemudian kami melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait salah satunya kepala desa karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya melakukan pernikahan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Pernikahan di bawah umur ini sering terjadi setelah adanya pembaruan syarat usia untuk melakukan pernikahan yaitu pasangan yang ingin melakukan pernikahan harus berusia 19 tahun. Hal ini kami melakukan upaya sosialisasi bekerjasama dengan Pengadilan Agama untuk mensosialisasikan peraturan tersebut kemudian apabila belum mencukupi umur untuk melaksanakan pernikahan bisa mengajukan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Selanjutnya upaya yang kami lakukan yaitu adanya program BRUS yaitu Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Kami melakukan sosialisasi terkait

pembekalan untuk melaksanakan pernikahan adalah usia yang matang, kesiapan mental, kesehatan reproduksi. Kemudian kami menyampaikan dampak dari pergaulan bebas yang nantinya bisa mengakibatkan hamil di luar nikah, dan dampak dari pernikahan di bawah umur. Sasaran sosialisasi ini adalah remaja usia sekolah yang duduk di bangku SLTP dan SLTA.

Disisi lain kami menitikpkan materi mengenai dampak dari pernikahan di bawah tangan yang akan menyulitkan mengurus administrasi terhadap anak dan persuratan lainnya untuk ke depannya kepada setiap Penyuluh Agama yang ada di wilayah KUA Kecamatan Parenggean yang memiliki majelis di tempatnya

Dari wawancara diatas KUA Kecamatan Parenggean telah melakukan berbagai upaya dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di wilayah KUA Kecamatan Parenggean. Berbagai macam sosialisasi dan penyampaian materi di pengajian telah dilakukan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak bagi mereka yang melaksanakan pernikahan di bawah tangan. Kemudian bagi masyarakat yang menikah di bawah tangan akibat *nikah by accident* diharapkan mampu untuk melakukan pertimbangan terlebih dahulu agar pernikahan itu dilaksanakan secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Kendala yang terjadi dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di wilayah KUA Kecamatan Parenggean

Melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Parenggean untuk meminimalisir pernikahan di bawah tangan ini apa yang mereka laksanakan tidak terlepas dari berbagai kendala yang terjadi hal ini diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Parenggean,

Kendala yang terjadi dalam meminimalisir nikah di bawah tangan ini ada beberapa kendala yang pertama itu keterbatasan dana, kita mungkin punya ide atau inovasi untuk mengadakan sosialisasi namun tidak ada dana operasional, kemudian yang kedua keterbatasan SDM, dalam hal ini orangnya tidak mencukupi karena memiliki tugasnya masing-masing di Kantor. Hanya ada 3 orang di kantor KUA Kecamatan Parenggean ini 2 PNS dan 1 tenaga honorer. Maka dari itu kami harus ada waktu khusus untuk melaksanakan sosialisasi agar tidak mengganggu pelayanan publik. Kemudian yang ketiga kurangnya pemahaman hukum terkait pernikahan karena masyarakat disini memiliki latar belakang Pendidikan yang berbeda-beda dan mereka ingin yang *simpel* dalam artian tidak ribet mengurus pemberkesan pernikahan.

Melihat wawancara diatas kendala-kendala yang terjadi dilapangan dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di wilayah KUA Kecamatan Parenggean ini meliputi keterbatasan dana dan kekurangan SDM. Kemudian minimnya pemahaman hukum masyarakat terkait pernikahan karena memiliki latar belakang Pendidikan yang berbeda-beda.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Penyuluh Agama yang ada di wilayah KUA Kecamatan Parenggean dengan biodata sebagai berikut.

Identitas Informan 2

Nama : Ahmad Kamalullah, S.Th.I

Jabatan : Penyuluh Agama Islam Kecamatan Parenggean

Usia : 37 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Jl. Lesa RT. 10 RW. 02 Kel. Parenggean, Kec.

Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di wilayah KUA Kecamatan Parenggean

Penulis melakukan wawancara terkait upaya yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam di wilayah Kecamatan Parenggean untuk meminimalisir pernikahan di bawah tangan bapak Ahmad Kamalullah mengungkapkan bahwa,

Kami sebagai penyuluh agama Islam di wilayah sini untuk meminimalisir pernikahan di bawah tangan ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Parenggean kami mendapatkan materi-materi titipan terkait pernikahan seperti pencatatan pernikahan, dampak pernikahan di bawah tangan. Kemudian kami menyampaikannya pada saat pengajian atau majelis kepada orang-orang yang berhadir di majelis tersebut. Penyampaian materi ini disisipkan seling-seling diantara pengajian yang dilaksanakan.

Melihat wawancara diatas upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam Kecamatan Parenggean yaitu dengan cara menyisipkan materi tentang dampak pernikahan di bawah tangan dan pentingnya pencatatan pernikahan di pengajian mereka dengan harapan dapat dipahami oleh masyarakat yang berhadir dalam pengajian tersebut.

Kendala yang terjadi dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di wilayah KUA Kecamatan Parenggean

Kemudian penulis menanyakan mengenai kendala yang terjadi beliau mengungkapkan bahwa,

Kendala yang terjadi pada saat penyampaian itu kita tidak mengetahui apakah masyarakat yang berhadir di majelis itu memahami atau

tidak mengenai materi pernikahan ini karena kita tidak mengetahui latar belakang Pendidikan masyarakat yang datang ke majelis ini dan hanya bisa berhusnudzon semoga apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat dan membuat pemikiran masyarakat terbuka akan pentingnya pencatatan pernikahan.

Upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di kecamatan Parenggean yaitu melakukan penyampaian materi mengenai pernikahan di majelis-majelis yang mereka jalankan kemudian hal tersebut kendalanya tidak sepenuhnya masyarakat memahami dan hal ini hanya bisa berhusnudzon semoga mereka memahami.

Tabel 4.2

Matriks Hasil Wawancara

No	Nama	Upaya	Kendala
1.	Syarip Hadlani (Kepala KUA)	1. Kegiatan Lintas Sektor Koordinasi dengan Forkopimcam 2. Program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) 3. Menyisipkan Materi kepada penyuluh agama Kecamatan Parenggean	1. Keterbatasan Dana 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia 3. Kurangnya pemahaman hukum terkait pernikahan 4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan
2.	Ahmad Kamalullah, S.Th.I (Penyuluh Agama)	1. Memberikan materi-materi titipan terkait pernikahan 2. Menyampaikan materi di pengajian-pengajian	1. Tidak mengetahui apakah masyarakat yang berhadir di majelis memahami karena tidak mengetahui latar belakang Pendidikan masyarakat.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian maka peneliti akan menganalisis data yang dimaksud pada dua pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Upaya KUA Kecamatan Parenggean dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan

Pelaksanaan pernikahan diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan yang dilakukan dibawah tangan tidak selalu merupakan perkawinan yang tidak sah baik dilihat dari hukum Islam maupun hukum positif. Apabila ada pendapat yang mengatakan bahwa setiap perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dapat disepakati, maka perkawinan itu sah baik menurut hukum Islam maupun positif. Hal tersebut karena pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pun menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang akan melangsungkan perkawinan. Karena itu, perkawinan dibawah tangan semacam ini apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam adalah sah secara hukum Islam maupun hukum positif. Hanya saja, perkawinan itu tidak di catatkan sehingga dikatakan nikah dibawah tangan, hal tersebut tidak memenuhi Pasal 2 ayat

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶⁰

Untuk melaksanakan pencacatan perkawinan, pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah. Hal ini dalam tercantum juga dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam bahwa demi terjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat maka bagi setiap masyarakat yang beragama Islam perkawinannya harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah.

Bagi umat yang beragama Islam maka perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum perkawinan Islam, yaitu memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun rukun nikah meliputi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi laki-laki dan ijab qabul pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam pasal 9 disebutkan bahwa pernikahan dilakukan pencatatan setelah akad nikah dilakukan kemudian akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yaitu:

Pasal 4

(1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

⁶⁰ Zainuddin and Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya* (Sleman: Deepublish, 2017), hlm. 49-50.

- a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
- c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
- d. foto kopi kartu keluarga;
- e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. persetujuan kedua calon pengantin;
- g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;

- j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
 - l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
 - m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
 - n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal diluar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - b. persetujuan kedua calon pengantin;
 - c. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;

- d. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- e. akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang;
dan
- f. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah
- (3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- (4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
- (5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

Dalam konteks hukum agama dan adat, perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sah. Namun UUP maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan) mengatur bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari hukum positif karena dengan proses pencatatan maka hak dan kewajiban suami dan istri diakui oleh hukum. Disamping itu, dengan adanya pencatatan maka hak dari istri maupun anak yang dilahirkan akan mendapatkan perlindungan hukum di samping adanya kepastian hukum kedudukan mereka di mata hukum.⁶¹ Hal ini terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

⁶¹ Indira Retno Aryatie, Trisadini Prasastinah Usanti, and Prawitra Thalib, *Hukum Perkawinan Telaah Perkawinan Anak Di Indonesia*, hlm. 27-28.

Pasal 34

(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Parenggean yang dilakukan oleh pasangan ini dilakukan oleh penghulu liar atau oknum yang dianggap mampu untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Pernikahan ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah dari pasangan atau keluarga tersebut yang sering disebut dengan *married by insident*. Kebanyakan orang yang melakukan pernikahan di bawah tangan karena adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Mereka melaksanakan pernikahan di bawah tangan ini agar proses pernikahan bisa dilaksanakan secara cepat untuk mengantisipasi tersebarnya aib ke masyarakat. Hal ini mereka lakukan karena menganggap bahwa prosedur pernikahan yang dilakukan oleh KUA dianggap hal yang ribet terutama pasangan yang hamil di luar nikah ini masih berusia di bawah umur yang mengharuskan untuk melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Melihat hal tersebut pernikahan di bawah tangan ini dilakukan oleh mereka tanpa melalui prosedur pernikahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suatu perkawinan diakui kabsahannya harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan
- b. perkawinan dimaksud harus dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, Pencatatan suatu perkawinan hanya akan dilakukan bilamana perkawinan yang bersangkutan telah dilakukan secara agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai yang bersangkutan. Persyaratan ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yang sah bagi suami isteri dan anaknya, sehingga perkawinan tersebut dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Kedua persyaratan perkawinan tersebut harus dipenuhi agar perkawinan tersebut diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang dijamin dan dilindungi oleh Negara. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Pernikahan di bawah tangan ini tidak diakui secara hukum negara Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Parenggean untuk meminimalisir pernikahan di bawah tangan ini ialah sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dalam forum Forkopimcam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan) untuk menyampaikan fenomena pernikahan yang terjadi di Kecamatan Parenggean untuk meminimalisir kasus pernikahan yang terjadi;
- b. melaksanakan program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) yaitu melakukan sosialisasi terkait pembekalan untuk

melaksanakan pernikahan yaitu usia yang matang, kesiapan mental dan kesehatan reproduksi. Kemudian mengenai pergaulan bebas yang menjadi salah satu penyebab pernikahan di bawah tangan. Sasaran sosialisasi ini remaja di SLTP dan SLTA;

- c. melaksanakan sosialisasi bersama Pengadilan Agama mengenai peraturan terbaru usia pernikahan apabila belum mencukupi umur untuk menikah maka bisa melakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama;
- d. bekerjasama dengan penyuluh agama Islam kecamatan Parenggean untuk menitipkan materi terkait pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan aturan di majelis-majelis mereka.

Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Parenggean tersebut dilihat dari tugas dan fungsi dari KUA Kecamatan berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yaitu:

Pasal 2

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
 - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
 - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syariah;
 - g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
 - h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
 - i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Kemudian dalam tata kerja KUA Kecamatan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 pada pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 yaitu:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KUA Kecamatan harus mempunyai peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di wilayah KUA Kecamatan.

Pasal 14

KUA Kecamatan wajib mempunyai dokumen analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan KUA Kecamatan

Pasal 15

Setiap unsur pada KUA Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KUA Kecamatan sendiri, maupun dalam hubungan dengan lembaga lain yang terkait.

Melihat tugas dan fungsi KUA Kecamatan berdasarkan PMA nomor 34 Tahun 2016 tersebut upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Parenggean dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan sudah melaksanakan berbagai macam bimbingan-bimbingan dan sosialisasi terkait pernikahan serta melakukan pengawasan. Dalam hal ini masyarakat yang ada di Kecamatan Parenggean masih kurang dalam memahami prosedur pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kemudian dalam hal ini masyarakat yang berada di Kecamatan Parenggean hanya melaksanakan pernikahan dibawah tangan atau yang biasa dikatan dengan pernikahan yang tidak tercatat dalam pencatatan pernikahan di KUA yang hanya memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam Yakni:

a. Rukun Nikah

- 1) Terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah

- 2) Calon pengantin perempuan harus memiliki wali nikah
- 3) Pernikahan dihadiri dua orang saksi laki-laki untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan
- 4) Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya
- 5) Diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya

b. Syarat Nikah

- 1) Kedua calon pengantin beragama Islam
- 2) Tidak menikah dengan mahram
- 3) Wali nikah laki-laki
- 4) Dihadiri saksi
- 5) Sedang tidak ihram atau berhaji
- 6) Bukan paksaan

Masyarakat melaksanakan pernikahan di bawah tangan ini karena ingin mempercepat pelaksanaan pernikahan karena adanya insiden *married by iincident* hal ini karena mereka beranggapan apabila dilaksanakan melalui proses di KUA akan memperlambat pernikahan yang menjadikan tersebarnya berita bahwa anaknya telah hamil di luar pernikahan yang membuat mereka malu.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis kegiatan mengenai sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan, peraturan dispensasi nikah yang diselenggarakan oleh Pihak KUA dan instansi terkait lainnya untuk meminimalisir pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh

masyarakat di Kecamatan Parenggean ternyata masih minim dan kurang efektif. Masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan sebab ingin mempercepat pelaksanaan pernikahan.

Perkawinan yang dilaksanakan secara di bawah tangan yang hanya berdasar kepada aturan syari'at islam sehingga tidak mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan oleh pejabat PPN, maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara karena melanggar aturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang seharusnya ditaati sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat diatas tersebut menjelaskan bahwa taatilah Allah dan taatilah rasul dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu maka dari itu sudah seharusnya sebagai masyarakat Islam mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat dimana mereka bertempat tinggal.

Walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parenggean selalu berusaha menyelenggarakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA. kemudian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parenggean melakukan penyuluhan-penyuluhan

Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.

Cara seperti inilah yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Carenang dalam mengatasi dan meminimalisir nikah dibawah tangan yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih ada saja sebagian masyarakat yang enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

Hal demikian diharapkannya penekanan lebih lanjut bahwa pernikahan di bawah tangan ini sangat besar akibat yang diterima oleh pasangan tersebut yaitu:

a. Perkawinan Dianggap Tidak Sah

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

c. Anak dan Ibunya Tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Sehingga dengan adanya penekanan tersebut membuat masyarakat dapat berpikir kembali untuk melakukan pernikahan di bawah tangan.

2. Kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Parenggean dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan

Maraknya pernikahan di bawah tangan yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Parenggean menjadikan KUA Kecamatan Parenggean melakukan berbagai macam upaya dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan. Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Parenggean dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan ini tentunya tak lepas dari berbagai kendala yang terjadi pada saat pelaksanaannya.

Hambatan sekecil apapun bentuknya yang ada dalam suatu organisasi, pasti akan mempengaruhi serta merugikan organisasi tersebut karena pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi akan terhambat. Mengakibatkan gagalnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dasar-dasar keorganisasiannya. Berdasarkan hasil pengumpulan data penulis dengan wawancara ada beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Keterbatasan dana dalam melaksanakan berbagai upaya yang dilakukan oleh KUA kecamatan Parenggean.
- b. Keterbatasan SDM, dalam hal ini orang yang ada di KUA cuman 3 orang dan memiliki tugas masing-masing.
- c. Kurangnya pemahaman hukum terkait pernikahan karena masyarakat disini memiliki latar belakang Pendidikan yang berbeda beda dan mereka ingin yang simple dalam artian tidak ribet mengurus pemberkasan pernikahan.
- d. Adanya rasa malu akan tersebar nya aib kepada masyarakat karena hamil diluar nikah
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan. Karena menganggap pernikahan itu sudah sah secara agama tidak perlu lagi untuk melakukan pencatatan pernikahan

Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh para informan diatas bahwa kendala yang terjadi dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di wilayah KUA kecamatan Parenggean ini bahwa ada dua hal pokok yaitu kekurangan dana dan SDM dari KUA Kecamatan Parenggean untuk melaksanakan kegiatan dan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pencatatan pernikahan.

Kekurangan dana dan SDM yang ada di KUA ini menjadikan hal-hal inovasi dan ide yang ingin dilakukan untuk meminimalisir pernikahan di bawah tangan ini tidak bisa terlaksana secara efektif. Hal ini dalam tugas

dan fungsi KUA Kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi yang cukup banyak dalam memberikan pelayanan seperti dalam pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistic layanan dan bimbingan Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan;

(2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Melihat tugas dan fungsi KUA Kecamatan yang cukup banyak membuat KUA dalam penanganan pernikahan di bawah tangan menjadi terhambat karena keterbatasan SDM tersebut.

Kemudian adanya rasa malu dan malas bagi kedua keluarga dan memelai untuk mendaftarkan diri atau mendaftarkan putra-putrinya untuk melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Parenggean. Sebab mengingat sumber permasalahannya ada pada dalam mental diri si pelaku nikah, adanya rasa malas dan malu ini disebabkan karena status pernikahan mereka yang ternyata berasal dari suatu kecelakaan yang telah mereka lakukan. Hal ini yang menjadikan pernikahan di bawah tangan selalu terjadi dan menjadi kendala bagi KUA dalam upaya meminimalisir pernikahan di bawah tangan. Padahal adanya rasa malu dan malas ini menjadikan pasangan yang menikah tersebut tidak sah secara hukum negara yang berakibatkan hubungan nasab anak hanya kepada ibunya dan tidak dapat nya harta warisan bagi istri dan anaknya nantinya karena tidak tercatat secara hukum di pencatatan pernikahan.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat masih banyak di antara masyarakat kecamatan Parenggean yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan pernikahan. Walaupun dalam kenyataannya perkawinan itu tetap sah dilaksanakan secara agama tanpa perlu pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh KUA setempat. Padahal pencatatan pernikahan mempunyai tujuan penting yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga

kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak turunya di kemudian hari. Sebagaimana yang telah disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Melihat peraturan tersebut menjadikan akan pentingnya pencatatan pernikahan karena tidak hanya untuk pasangan suami isteri tersebut namun juga mempengaruhi terhadap pengurusan administrasi anak turunannya nantinya. Kemudian dalam hal ini ada kaidah fikih menjelaskan bahwa,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.¹ Maka dari itu kendala terkait pemahaman masyarakat ini harus dijadikan fokus terhadap penanganan pernikahan di bawah tangan agar menjadikan masyarakat paham hukum dan mampu dilindungi secara hukum.

Rendahnya tingkat Pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di kecamatan Parenggean yang para pelaku nikah di bawah tangan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang bersekolah hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan ada yang hanya sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka tidak begitu mengetahui betapa pentingnya pencatatan pernikahan karena Pendidikan yang kurang.

Dalam hal ini kendala yang terjadi ada baiknya sosialisasi yang diberikan lebih difokuskan kepada masyarakat yang masih remaja atau bersekolah sehingga itu akan berdampak yang baik untuk kedepannya agar pernikahan di bawah tangan ini semakin berkurang apabila masyarakat sudah memahami bagaimana pencatatan pernikahan dan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia.

¹ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 12.

Berdasarkan hal tersebut kendala-kendala yang terjadi dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan ini baik itu KUA, instansi terkait lainnya maupun masyarakat yang paham hukum mampu memberikan kontribusinya untuk meminimalisir pernikahan di bawah tangan ini.

Harapan kedepannya semoga kendala yang terjadi dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan ini semakin berkurang dan upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan beserta instansi terkait membuahkan hasil dimasa yang akan datang.

